

## ABSTRAK

**Manaon Purba, NIM : 3123111040,"Pemahaman hukum terhadap tindak kekerasan didalam keluarga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus : dusun huta bangun desa kentara kecamatan lae parira kabupaten dairi)". Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kekerasan orang tua pada anak (KDRT).untuk menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.Bagaimana pemahaman hukum masyarakat desa kentara tentang perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga.Populasi dari penelitian ini adalah seluruh suluruh seluruh warga yang bertempat tinggal di desa kentara.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, maka ditetapkan sampel dalam warga desa kentara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, yaitu observasi dan angket. Untuk menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan tabel frekuensi dengan rumus:

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kentara matoritas belum mengetahui dan memahami Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena minimnya penyuluhan yang dilakukan pemerintah desa tentang kekerasan dalam rumah tangga,dan minimnya pelaporan yang dilakukan korban kekerasan dalam rumah tangga. hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah responden yang memilih angket yang disebarkan oleh peneliti. Kekerasan yang kerap terjadi di Desa Kentara dilatar belakangi berbagai faktor diantaranya. Faktor pendidika, faktor faktor ekonomi, faktor pekerjaan dan faktor penghasilan,